BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu menghasilkan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti. Relevan yang (calon) peneliti maksud bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, tetapi masih dalam lingkup yang sama. Dengan demkian, diharapkan penyajian kajian terdahulu ini menjadi salah satu bukti keorisinalitasan penelitian. Beberapa kajian terdahulu yang ditemukan oleh (calon) Peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dari Muzayidil Khoiri, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001 yang berjudul "Sistem Upah Buruh Tani di Desa Kedung Sari Kabupaten Magelang Dalam Perspektif Hukum Islam."

   Dari penelitian tersebut Muzayidil Khoiri membahas sistem pengupahan yang terjadi pada buruh tani di daerah tersebut yaitu didasarkan pada harga beras secara murni karena tidak mengikuti naik turunnya harga beras dipasaran.

   Untuk persamaannya peneliti Muzayidil Khoiri dengan peneliti sama-sama membahas sistem pengupahan terhadap buruh. Dan ada pun perbedaannya yaitu dari peneliti sebelumnya di Desa Kedungsari Kabupaten Magelang dalam perspektif hukum Islam dan sedangkan pada penelitian ini mengenai pada Home Industri di Dusun Karang Semanding

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Persepektif Fiqih Muamalah.[1]

2. Penelitian dari Hendra Irawan, STAIN Jember 2014 Jurusan syariah angkatan 2010 yang berjudul " Sistem Pengupahan Pegawai Kacang Sangrai Dalam Perspektif Ekonomi Islam di CV. Mitra Garuda Desa Galagah Kecamatan Panti Kabupaten Jember."

   Dari skripsi tersebut Hendra Irawan membahas tentang bagaimana sistem pengupahan pegawai dan faktor-faktor penentu upah pegawai tersebut. Untuk persamaannya peneliti hendra Irawan dan peneliti lakukan sama–sama membahas tentang sitem pengupahan, dan dalam perbedaan yang peneliti hendra Irawan lakukan yaitu tentang faktor-faktor penentuan upah sedangkan pada peneliti ini yaitu metode dalam pengupahan dan perspektif fiqih muamalah. Serta dari segi tempat penelitiannya dalam penelitian Hendra Irawan di lakukan di CV. Mitra Garuda Desa Galagah Kecamatan Panti Kabupaten Jember sedangkan dalam peneliti Penelitian di lakukan di Home Industri Krupuk Rambak Dusun karang Semanding Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember.[2]

3. Penelitian dari M. Ilzham, STAIN Jember 2014 yang berjudul "Sistem Pengupahan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Home Industri Batu Piring Sukowono-Jember)."

[1] Muzayidil Khoiri, *Sistem Upah Buruh Tani di Desa Kedung Sari Kabupaten Magelang dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).
[2] Hendra Irawan, *Sistem Pengupahan Pegawai Kacang Sangrai Dalam Perspektif Ekonomi Islam di CV. Mitra Garuda Desa Galagah Kecamatan Panti Kabupaten Jember* (Jember: STAIN Jember, 2014).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dari skripsi tersebut M. Ilzham membahas mengenai bagaimana sistem pengupahan persepektif ekonomi Islam di Home Industri Batu Piring dan bentuk-bentuk pengupahan di Home industri Batu Piring serta teknis-teknis cara pengupahannya. Untuk persamaannya peneliti M. Ilzham dengan peneliti lakukan sama-sama membahas tentang sistem pengupahan , dan dalam perbedaan yang peneliti M. Ilzham lakukan yaitu tentang bentuk penentuhan upahnya sedangkan pada penelitian ini yaitu mengenai metode upah yang disesuaikan dengan konsep fiqih muamalah. Serta dari segi tempat penelitiannya dalam penelitian M. Ilzham di lakukan di Home Industri Batu Piring Sukowono-Jember sedangkan dalam peneliti penelitian dilakukan di Home Industri Krupuk Rambak Dusun Karang Semanding Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.[3]

B. Kajian Teori

1. Upah *(Ujrah)* dalam Fiqih Muamalah

Sebelum dijelaskan pengertian sewa-menyewa dan upah atau *ijarah*, akan terlebih dahulu dijelaskan mengenai makna operasional *ijarah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul Fiqih Syafi'i, berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah-mengupah. Sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa. Dari kedua buku tersebut ada perbedaan terjemah kata *ijarah* dari bahasa Arab ke dalam

[3] M. Ilzham, *Sistem Pengupahan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Home Industri Batu Piring Sukowono-Jember)* (Jember: STAIN Jember, 2014).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, "Para Karyawan Bekerja di home industri di bayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam bahasa arab upah dan sewa disebut *ijarah.*[4].

a. Pengertian *Ijarah* Secara Etimologi (Bahasa)

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* (الاجر) yang artinya *al-'iwadh* (العوض) yang dalam bahasa indonesia memiliki arti ganti dan upah.[5] Pada umumnya, kata *ajru* (أَجْرٌ) dipakai untuk pahala akhirat, sedangkan kata *ujrah* (أُجْرَةٌ) dipakai untuk upah dunia.[6] Rachmat syafe'i memberikan pengertian *ijarah* sebagai jual beli manfaat.[7]

Dan di dalam buku fiqih muamalah karangan Helmi Karim arti *ijarah*, Menurut bahasa berarti "upah" atau "ganti"atau" atau "imbalan". Karena itu lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan atas sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktifitas. Dan dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah

[4] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 113.
[5] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,114.
[6] Musthafa Dib al-Bugha, dkk, *Fikih Manhaji (Kitab Fiqih Lengkap Imam asy-Syafi'i)* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 168.
[7] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual 'ain dari benda itu sendiri.[8]

Menurut Hassan Saleh, *ijarah* baik dalam bentuk sewa-*menyewa* maupun dalam bentuk upah-mengupah, merupakan bentuk muamalah yang dibenarkan.[9] Allah SWT berfirman dalam (QS. Al-Qashash: 26-27) yaitu yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَـٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَـٰنِىَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik." (QS. Al-Qashash: 26-2).[10]

[8] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 29.
[9] Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fikih Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 387.
[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: J-ART, 2005), 388-389.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

b. Pengertian *Ijarah* Secara Terminologi (Istilah)

Secara istilah terminologi, terdapat banyak definisi yang telah di kemukakan oleh para ulama dengan tujuan dan subtansi yang sama, antara lain:

Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah:

عُقْدٌ يُفِيْدُ تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُمَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجرَةِ بعَوْضٍ

Artinya: "Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan penganti."[11]

Menurut Asy-Syafi'iyah, *ijarah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوْضٍ مَعْلُوْمٍ

Artinya: "Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan ganti tertentu. "[12]

Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah:

عَقْدٌ يُفِيْدُ تَمْلِيْكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُوْمَةً بِعِوَضٍ غَيْرِ نَاشِيءٍ عَنِ الْمَنْفَعَتِ

Artinya: "Akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat." [13]

Menurut Hanabilah bahwa *Ijarah* ialah :

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَنْعَقِدُ بِلَفْضِ الْإِجَارَةِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِيْ مَعْنَا هُمَا

[11] Abdulrahman al-Jaziri, *Al Fiqh 'Alalmadzahibil Arba'ah (Fiqih Empat Mazhab Jilid IV)*, terj. Moh Zuhri, Achmad Chumaidi Umar, Moh. Ali Chasan Umar (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1994), 166.

[12] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001),121.

[13] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta : Amzah, 2013), 316.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Artinya: "Akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *Ijarah* dan kara' dan semacamnya"[14]

Munurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib di bukunya Hendi Suhendi bahwa yang dimaksud dengan *Ijarah* ialah:

تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ بِشُرُوْطٍ

Artinya:"Pemilik atau manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat."[15]

Menurut Sayid Sabiq bahwa *Ijarah* ialah:

اْلإِجَارَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ اْلأَجْرِ وَهُوَ الْعِوَضُ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الثَّوَابُ أَجْرًا

Artinya: *Al Ijarah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al'Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai Ajru (Upah).

Dan menurut pengertian syara', *Al Ijarah* Ialah: "suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian."[16]

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie dalam bukunya Hendi Suhendi bahwa *Ijarah* ialah:

عَقْدٌ مَوْ ضُوْعَةٌ الْمُبَا دَلَةِ عَلَى مَنْفَعَةِ الشَّيْئِ بِمُدَّةٍ مَحْدُوْدَةٍ أَىْ تَمْلِيْكُهَا بِعِوَضٍ فَهِيَ بَيْغُ الْمَنَا فِعِ

[14] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat, 317.*
[15] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 114-115.
[16] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid: XIII* (Bandung: Alma'arif, 1993), 15.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Artinya: "Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikkan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat."[17]

Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.[18] Adapun menurut penulis kitab *Mughni Muhta* yang ditulis di Fikih Manhaji kitab lengkap imam asy-Syafi'i mendefinisikan *Ijarah* sebagai akad untuk mendapatkan sebuah manfaat yang mengandung maksud tertentu dan diketahui, serta boleh menerima pengganti atau boleh dengan pengganti tertentu.[19]

Yang dimaksud dengan akad untuk mendapatkan sebuah manfaat atau berbagai manfaat adalah memilikinya, sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai definisi, memiliki berbagai manfaat dengan memberi ganti.

Definisi tentang syarat-syarat kemanfaatan tersebut telah disebutkan dalam nash, dan akan dijelaskan ketika kita membicarakan manfaat dan syarat-syarat *Ijarah*, seperti pembahasan rukun-rukun *Ijarah*.[20]

Berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *Ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya.

---

[17] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 115.
[18] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 115.
[19] Musthafa Dib al-Bugha, dkk, *Fikih Manhaji (Kitab Fiqih Lengkap Imam asy-Syafi'i)* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012),168.
[20] Musthafa Dib al-Bugha, dkk, *Fikih Manhaji (Kitab Fiqih Lengkap Imam asy-Syafi'i)*,168.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1. Macam-Macam *Ijarah*

Menurut ulama Syafi'iyah akad *Ijarah* dibagi menjadi dua, yaitu:

a. *Ijarah 'Ain* adalah i*jarah* terhadap sesuatu yang memiliki manfaat tertentu dengan barang yang sudah jelas, atau dengan kata lain sewa menyewa atas barang tertentu seperti rumah dan mobil. *Ijarah* ini memiliki tiga syarat yaitu: barang yang disewakan jelas, barang yang disewakan barada di depan orang yang melakukan akad serta tidak mendapatkan manfaat dari barang sewaan jauh setelah akad.

b. *Ijarah Dzimmah* adalah *Ijarah* terhadap jasa dengan sesuatu yang mendatangkan manfaat, atau dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti menyewa jasa trevel, menyewa jasa borongan, buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu , dan lain-lain. Adapun syarat-syarat *Ijarah Dzimmah* yaitu: Upah diberikan seketika yaitu diserahkan waktu melakukan akad, bentuk, sifat, dan jenis barang yang diambil manfaatnya jelas.[21]

Menurut Sudarsono, akad *Ijarah* jika dilihat dari objeknya terdiri dari dua macam, yaitu:

a. *Ijarah 'ala al-'ayan*

Sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa, misalnya, sewa rumah, mobil, binatang tunggangan dan lain sebagainya.

[21] Musthafa Dib al-Bugha, dkk, *Fikih Manhaji (Kitab Fiqih Lengkap Imam asy-Syafi'i)* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 181-182.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

b. *Ijarah 'ala al-a'mal*

Perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan jasa, biasa akad seperti ini dikenal dengan istilah sewa jasa. Misalnya, menjahitkan pakaian, membangun rumah dan lain sebagainya.

Subjek dari *Ijarah 'ala al-a'mal* terdiri dari:

1) Pihak yang harus melakukan pekerjaan tertentu yang disebut dengan *ajir*. *Ajir* disini juga bisa disebut sebagai pihak yang memberikan atau menyewakan jasa.
2) Pihak yang memberikan pekerjaan tertentu yang disebut dengan *musta'jir*. *Musta'jir* disini juga bisa disebut sebagai pihak yang menyewa jasa dari *ajir*.[22]

Dilihat dari segi jenis pekerjaannya *ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) *Ajir Khas* atau khusus

Menurut Wahbah az-Zuhayli, *Ajir Khas* adalah orang yang memberikan jasa untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan waktu tertentu pula kepada satu *musta'jir* saja. Misalnya penjaga toko, pembantu rumah tangga, pengasuh bayi, buruh pabrik dan lain sebagainya.[23]

Ajir Khas yang berkaitan dengan perburuhan adalah perjanjian yang diadakan antara pihak pekerja (buruh) dengan

[22] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 426.
[23] http://esteleeeloraakbariainlampung.blogspot.co.id/2014/11/fiqih-muamalah-ijarah-dalam-islam/diakses-tanggal-09-januari-2016-jam-14.00.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pihak yang memberikan pekerjaan (majikan), dan biasanya pihak pekerja memberikan perintah dan yang melakukan pekerjaan harus mentaati perintah tersebut.[24]

Menurut Sayyid Sabiq, dalam akad *Ijarah* seorang *ajir khas* tidak mempunyai hak kecuali dengan bayaran yang serupa dengan yang semisalnya tentang perolehan dimana *ajir* bekerja pada masa tersebut. Selama masa yang ditentukan, *ajir khas* tidak boleh bekerja untuk kepentingan pihak lain pada masa itu, jika bekerja untuk kepentingan pihak lain, maka upahnya bisa dikurangi sesuai dengan kerjanya.[25]

Bahkan sebagaimana yang telah dikutip oleh Sudarsono, seorang *ajir khas* tidak boleh bekerja untuk kepentingan pribadi selama dalam waktu kerja yang telah ditentukan tersebut kecuali dengan dua sebab, yaitu:

a) Apabila mendapat izin dari pemberi pekerjaan atau *musta'jir*, seperti izin untuk beristirahat, makan, berobat dan lain sebagainya.
b) Apabila ada ketentuan adat atau kebiasaan, seperti melakukan ibadah. Beberapa ulama berpendapat bahwa ada ketentuan khusus mengenai hal ini, yaitu *ajir khas* tidak dibenarkan menjalankan ibadah sunnah seperti salat sunnah yang dapat

[24] Chairuman Pasaribu, Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),153-154.
[25] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid: XIII* (Bandung : Alma'arif, 1993), 26-27.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

mengurangi waktu kerja atau dapat mengurangi hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau pekerjaan tertentu.[26]

2) *Ajir Musytarak* atau umum

Orang yang memberikan jasa untuk melakukan pekerjaan tertentu kepada orang banyak dalam satu waktu atau dengan kata lain disebut dengan kerja sama dengan orang lain misalnya, penjahit, montir, tukang bangunan dan lain sebagainya.[27]

Salah satu bentuk dari *ajir musytarak* menurut Chairuman Pasaribu adalah berkaitan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan, yaitu perjanjian yang diadakan oleh pihak pemborong dengan pihak yang memberikan pekerjaan borongan. Bagaimana caranya pihak pemborong pekerjaan untuk melakukan pekerjaan tersebut tidaklah penting bagi pihak yang memborongkan, yang penting hasil pekerjaan yang diserahkan kepadanya dalam keadaan baik. Biasanya perjanjian pemborongan ini selalu dikaitkan dengan jangka waktu.[28]

Dalam akad *Ijarah* objek pekerjaan dari *musytarak* adalah pekerjaan dan hasilnya, dengan demikian sebagaimana yang ditulis oleh Sudarsono pembayaran yang diberikan oleh pemberi pekerjaan berdasarkan dua hal, yaitu:

[26] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, 427.
[27] http://esteleeeloraakbariainlampung.blogspot.co.id/2014/11/fiqih-muamalah-ijarah-dalam-islam/diakses-tanggal-09-januari-2016-jam-14.00.
[28] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 154.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

a) Ada atau tidaknya pekerjaan yang dilakukan oleh *ajir* sebagai penerima pekerjaan.

b) Sesuai atau tidaknya hasil pekerjaan denga kesepakatan bersama.[29]

2. Rukun Dan Syarat *Ijarah*, Upah *(Ujrah)*

Rukun-rukun *Ijarah* menurut abu hanfiah rukun *ijarah* hanyalah ijab dan qabul.[30] Adpun golongan Syafi'iyah, Maliki dan Hanabila berpendapat berpendirian bahwa terdiri atas empat rukun dan syarat-syarat yang tercantum dalam rukun tersebut yaitu:

1. Dua orang yang berakad merupakan *ajir* dan *musta'jir* keduanya adalah orang yang menerima upah atas pekerjaan yang dilakukan, dari keduanya harus ahli melakukan akad, baligh, dan berakal serta saling meridhai. Sebagai mana firman Allah dalam QS. An-Nisa':29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(QS.An-Nisa:29).[31]

[29] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, 428.
[30] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 34.
[31] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: J-ART, 2005), 83.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2. *Shigat* (Ijab dan Qabul): adalah ikatan dari *ajir* dan *musta'jir* yang menunjukan kerelaan antara keduanya. Ijab adalah setiap lafal yang keluar dari pemindahan hak guna barang dengan menggunakan ganti, entah penunjukannya itu *sharih* (jelas) ataupun *kinayah*. Qobul adalah setiap lafal yang keluar dari penyewa dan menunjukkan dengan jelas kerelaan memiliki hak guna barang. Adapun hal-hal yang harus dipenuhi dalam *shigat* yaitu: antara ijab dan qobul harus sesuai, jeda waktu antara ijab dan qabul tidak lama, tidak boleh digantungkan dengan suatu syarat.
3. Manfaat barang, yaitu sesuatu yang diperoleh dari barang yang disewakan atau pekerjaan yang dikerjakan. Adapun barang yang disyaratkan yaitu: 1. Bernilai, 2. Manfaat barang sewa dapat diserahkan oleh mu'jir (orang yang menyewakan), 3.Manfaat, 4. Tidak bertujuan untuk memiliki wujud barang yang disewakan, 5. Diketahui oleh kedua belah pihak baik bentuk sifat maupun ukurannya :
   a. Mengetahui bentuk yaitu jelasnya tempat yang disewakan.
   b. Mengetahui ciri-cirinya, karena tidaklah sah menyewakan tanah tanpa menyebutkan tanaman yang akan ditanam karena dampak tanaman pada tanah berbeda-beda.
   c. Mengetahui Ukuran manfaat, Ukuran manfaat berbeda-beda sesuai dengan jenisnya yaitu: 1. Jasa yang di ukur berdasarkan waktu, yaitu segala hal yang diukur dengan lama penggunaan manfaat, 2. Jasa yang diukur berdasarkan pekerjaan, yaitu ketika bisa diukur wujudnya dan membutuhkan waktu, bisa lama dan juga bisa tidak,

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sehingga tidak dapat diukur dengannya. Misalnya menyewa jasa untuk membuat sebuah baju, mengecat tembok, memasak makanan, dan lain-lain. Hal tesebut hanya dapat diukur berdasar nilai pekerjaan karena waktu yang dibutuhkan relatif, tidak dapat dijadikan standar pengukuran, dan 3. Jasa yang diukur berdasarkan waktu ataupun pekerjaan, yaitu: seperti menyewa sesorang untuk menjahit pakaian ataupun mengantarkan ke suatu tempat. Nilai jasanya dapat di ukur berdasarkan waktu.

4. *Ujrah* atau upah atau biasa dikatakan sebagai biaya yang dikeluarkan atas manfaat yang telah diperoleh dari akad *Ijarah*. Syaratnya: 1.Barang yang di jadikan upah harus suci, 2. Barang yang di jadikan upah berupa sesuatu yang beramanfaat, 3. Barang yang dijadikan upah merupakan sesuatu yang diserahterimakan, 4. Orang yang memberikan upah memiliki hak untuk mempergunakan harta tersebut, dan 5. Barang yang dijadikan upah diketahui oleh belah pihak.[32]

3. Dasar Hukum *Ijarah*, Upah *(Ujrah)*

Dasar dasar hukum atau rujukan *Ijarah* adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Al-Ijma'.

a. Dasar Hukum *Ijarah* dalam Al-Qur'an:

... فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ٦

Artinya: ..."Jika menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah upah kepada mereka" ... (QS. At-Thalaq: 06).

[32] Musthafa Dib al-Bugha, dkk, *Fikih Manhaji (Kitab Fiqih Lengkap Imam asy-Syafi'i)* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012),171-179

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Qashash: 26).

b. Dasar Hukum *Ijarah* dari Al-hadis adalah:

كُنَّا نُكْرِى الأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَا فِى مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَي رَسُوْل اللَّهِ ص م ذلِكَ وَاَمَرَنَا بِذَ هَبٍ اَوْوَرَقٍ (رَوَاهُ اَحْمَدْ وَ اَبُوْدَاوُدْ)

Artinya: " Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak" (HR. Ahmad dan Abu Dawud).[33]

عَنْ عَبْ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُعْطُوْاالْاَجِيْرَاَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَ قُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

Artinya: "Dari 'Abd.Allah ibn 'Umar katanya; Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah upah (gaji) pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Ibn Majah)[34]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:أَنَّ النَّبِيَّ احْتَجَمَ, وَ أَعْطَى الحَجَّامَ اَجْرَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُ)

Artinya:"Dari Anas bin malik, ia berkata, "Nabi pernah berbekam, kemudian beliau memberi upah kepada si pembekam itu." (HR. al-Bukhari).[35]

[33] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 116-117
[34] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid XIII* (Bandung: Alma'arif, 1993), 17.
[35]Muhammad Nashiruddin Al-Abaniah, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terj. Thaufiq Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 303.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُ)

Artinya: "Dari Abu Hurayrah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Orang kaya yang menunda (membayar utangnya) adalah zalim." (HR. al-Bukhari).[36]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَ كَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُ)

Artinya: "Dari Abu Hurayrah r.a. dari nabi SAW sabdanya : Allah SWT berfirman, "Tiga kelompok yang aku akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat, yaitu orang yang membrikan sesuatu karena kemudian membatalkannya, orang yang merdeka lalu makan harga (uang dari hasil penjualan itu), dan orang yang memperkerjakan seseorang dan meminta agar ia bekerja dengan sempurna tapi ia tidak memberikan upahnya." (HR. al-Bukhari)[37]

c. Ijma'

Landasan *Ijma'*nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *(ijma')* ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap sebab *Ijarah* sangat bermanfaat bagi manusia.[38]

4. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijarah*, Upah *(Ujrah)*

Akad *Ijarah* berakhir karena beberapa sebab yaitu: Rusaknya akad *(fasakh)* oleh karena dari kedua belah pihak tidak boleh ada salah satu yang merusak akad, kecuali karena ada sebab-sebab tertentu yang bisa

[36] Idri, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 223
[37] Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*,223
[38] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001),124

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

merusak akad, jika akad rusak, maka *ijarah* akan berakhir. Diantaranya sebab-sebab perusak akad:

a. Barang yang disewakan rusak
b. Barang yang diserahkan tidak ada ketika serah

Adapun hal-hal yang lain yang dapat merusak akad *Ijarah* yaitu diantranya : Terima barang sewaan telah selesai digunakan maka akad berakhir, *ijarah* dapat dibatalkan apabila penyewa itu ditolak atau apabila ruang kerja ditutup oleh aturan pemerintah yang berkuasa maka akad *ijarah* akan berakhir pula. Dan juga persetujuan *ijrah* akan berhenti karena meninggalnya orang yang bekerja namun tidak dapat batal apabila yang meninggal tuan yang menyewa atau majikan.[39]

Menurut mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia karena manfaat tidak dapat diwariskan, berbeda dengan jumhur ulama, akad tidak berahir (batal) karena manfaat dapat diwariskan. Mazhab Hanafi juga menjelaskan menurut pendapatnya apabila ada uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama melihat, bahwa uzur yang membatalkan *jarah* itu apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.[40]

[39] A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syria'ah)* (Jakarta: Pt. rajaGrafindo Persada, 2002), 472.
[40] M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 237.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

5. Akad Ji'alah dalam fiqih Muamalah

Selain *Ijarah* atau *Ujrah*, fiqih muamalah juga membahas tentang *Ji'alah* yang mempunyai keterkaitan dengan upah itu sendiri. Dan mempunyai pengertian sebagai berikut:

Secara etimoligi kata *Ji'alah*, huruf jimnya bisa dibaca fathah, kasroh, atau dhammah yang berarti nama bagi pemberian kepada seseorang karena melakukan suatu pekerjaan. *Ji'alah* bisa juga di baca *Ju'alah* dan *Ja'alah.*

Adapun secara terminologi, *Ji'alah* adalah pemberian upah yang *ma'lum* (diketahui) atas pekerjaan yang telah ditentukan. Pemberian upah yang *ma'lum* atas pekerjaan yang *majhul* (tidak diketahui), atau pemberian upah yang ditentukan atas pekerjaan yang majhul. [41]

Istilah *Ji'alah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fukaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali sumur sampai memancarkan air atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, *Ji'alah* bukan hanya terbatas pada barang yang hilang namun terdapat di setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.[42]

Selain itu adapun pengetian *Ji'alah* menurut rumusan-rumusan yang terdapat dalam kita-kitab ulama masa lalu yaitu lebih tertuju kepada bentuk usaha melakukan suatu aktivitas atas tawaran dari seseorang untuk

[41] Musthafa Dib al-Bugha, dkk, *Fikih Manhaji (Kitab Fiqih Lengkap Imam asy-Syafi'i)* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 194.
[42] Abdul Rahman Ghazaly, Grufon Ihsan, Sapiudin Sihidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 141.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

melakukan suatu kegiatan tertentu yang orangnya akan diberi imbalan bila ia berhasil dengan tugas yang diberikan kepadanya. Bila rumusan itu di ikuti jelas pengertian *Ji'alah* amat berlainan dengan pertandingan, kompetisi, sayembara dan berbagai perlombaan di zaman sekarang yang lebih memprioritaskan kegitannya untuk menilai ketangkasan. Namun, bila kita berangkat dari unsur subtansial, yakni diberinya imbalan atas sesuatu prestasi tertentu melalui perpacuan kemampuan, maka berbagai bentuk perlombaan pun bisa digolongkan sebagai *Ji'alah*.

a. Landasan Hukum Akad *Ji'alah* :

Ji'alah termask salah satu jenis akad yang hukumnya *jaiz* atau (diperbolehkan) oleh sebagian ulama, tetapi sebagian lain ada pula yang tidak mengizinkan akad jenis ini. Perbedaan pandangan ini dapat diterima, karena akad dalam lapangan *Ji'alah* tidak sama dengan pelaksanaan akad *Ijarah* yang murni merupakan upah tanpa ada unsur untung-untungan.

Para ulama yang berpendirian bahwa transaksi *Ji'alah* atau *Ju'alah* itu diperbolehkan beragumentasi bahwa secara historis Rasulullah SAW, memperbolehkan menerima upah atas pengobatan kepada seseorang dengan mempergunakan ayat-ayat al-Qur'an, seperti dengan ayat-ayat dalam surat al-Fatihah. Namun yang berlaku dicatat di sini ialah bahwa kebolehan itu bukanlah mutlak sebagaimana kebolehan dalam lapangan *Ijarah.* Alasan lain yang mereka pakai ialah firman Allah dalam QS. Yusuf ayat 72 yang berbunyi :

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ٧٢

Artinya: " Dan siapa yang dapat mengembalikannya maka ia akan memperoleh bahan makanan (seberat beban unta, dan aku menjaminnya."[43]

Hadist riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri:

وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: انْطَلَقَ نَفَرٌمِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فِي سَفْرَةٍ سَافَرُهَاحَتَّي نَزَلُوا عَلَى حَيّ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَب, فَاسْتَضَا فُوْهُمْ فَاَبَوْااَنْ يُضَيِّفُ هُمْ, فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ, فَسَعَوْالَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ, فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاءِالرَّهْطَ الَّذِيْنَ نَزَلُوْا لَعَلَّهُمْ اَنْ يَكُوْنَ عِنْدَهُمْ بَعْدُ شَيْءٍ,فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوْا:يَااَيُّهَاالرَّهْطُ,اِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَالَهُ بِكُلِّ شَيْءٍلاَيَنْفَعُهُ, فَهَلْ عِنْدَ اَحَدٍمِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ بَعْضُهُمْ:اِنِّيْ وَاللَّهِ لَأَرْقِيْ,وَلَكِنْ واللَّهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُوْنَا, فَمَا اَنَابِرَا قٍ لَكُمْ, حَتَّى تَجْعَلُوْا لَنَ جُعْلاً, فَصَا لَحُوْهُمْ عَلَى قَطِيْعٍ مِنْ غَنَمٍ فَنْطَلَقَ يَتْفُلُ عَلَيْهِ, وَيَقْرَأُ:,, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ, فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ, فَنْطَلَقَ يَمْشِيْ وَمَابِهِ قَلَبَةٌ, قَالَ فَاَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِيْ صَالَحُوْهُمْ عَلَيْهِ, فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْتَسِمُوْا, فَقَالَ الَّذِيْ رَقَى:لاَ تَفْعَلُوْا حَتَّى تَأْتِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.فَنَذْ كُرَلَهُ الَّذِيْ كَانَ فَنَنْظُرَالَّذِيْ يَأْمُرُنَا,فَقَدِ مُوْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.فَذَ كُرُالَهُ ذَلِكَ, فَقَالَ: وَمَايُدْ رِيْكَ اَنَّهَا رُقْيَةٌ, ثُمَّ قَالَ:قَدْ اَصَبْتُمُ اقْتَسِمُوْاوَضْرِبُوْالِيْ مَعَكُمْ سَهْمًا, وَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. "رواه الجماعةإلاّ النسائيّ, وهزالفظ البخاريّ وهو أتمّ."

Artinya: " Dan dari Abu Sa'id, ia berkata : sekelompok sahabat Nabi SAW. Pergi dalam satu berpergian yang mereka jalani,

[43] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 45-47.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sehingga mereka sampai di sebuah perkampungan dari perkampungan - perkampungan orang Arab. Lalu mereka minta diterima sebagai tamu, namun orang-orang Arab (Baduwi) itu menolak untuk menerima sebagai tamunya. Tiba-tiba kepala kampung itu disengat, lalu mereka berusaha dengan berbagai cara untuk mengobatinya, namun tidak ada satupun yang bermanfa'at. Maka salah seorang di antara mereka itu berkata : Cobalah datang kepada kaum yang singgah itu barangkali mereka mempunyai sesuatu yang berguna (buat kita). Lalu merekapun datang seraya berkata : hai kaum! Sesungguhnya pemimpin kami disengat dan kami sudah berusaha dengan segala macam namun tidak juga bermanfaat, apakah diantara kalian ada yang mempunyai sesuatu? Maka salah seorang dari kalangan sahabat itu menjawab : Demi Allah, sesungguhnya aku inggin menjampi tetapi demi Allah kami telah minta kepada kalian supaya kami diterima sebagai tamu, namun kalian tidak mau menerima kami, karena itu aku tidak akan menjampi kalian sehingga kalian mau memberi upah kepada kami. Akhirnya mereka setuju untuk memberi sejumlah kambing. Lalu dia pergi untuk menjampi (nyuwuk-jawa) dia, yaitu ia bacakan surat Al-Fatihah " Alhamdulillahi rabbil 'alamien". Kemudian kepala kampung bangkit seolah-olah terlepas dari ikatan, dan berjalan dengan sempoyongan. Abu Said berkata : kemudian mereka memenuhi upah yang telah sama-sama mereka setujui itu. Maka sebagian mereka ada yang berkata : bagilah! Kemudian orang yang menjampi tadi berkata : jangan kalian kerjakan sehingga kita menghadap kepada Nabi SAW., dan menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi itu. Maka kami melihat orang yang menyuruh kami itu. Kemudian meraka menghadap Nabi SAW, dan menyampaikan hal tersebut Nabi lalu bersabda : "Tahukah engkau, bahwa itu dia jampi (ruqyah). Selanjutnya ia bersabda : "Kalian sudah betul, maka bagilah (kambing itu) dan berilah aku bagian bersama kalian", dan nabi SAW, tersenyum." "(HR. Jama'ah, Kecuali Nasa'i; dan lafal hadits ini adalah lafal Bukhari, dan dia lebih komplit)."[44]

[44]A. Qodir Hassan, *Terjemahan Nailul Autar Jilid 4 Himpunan Hadits-Hadits Hukum* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 1875-1877.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

b. Rukunnya

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam *Ju'alah:*

1. Lafal. lafal itu mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan *Ju'alah* tanpa seizin orang yang menyuruh (punya barang) maka bagianya tidak berhak memperoleh imbalan jika barang itu ditentukan.
2. Orang yang menjanjikan meberikan upah. Dapat berupa orangyang kehilangan barang atau orang lain.
3. Pekerjaan (mencari barang yang hilang)
4. Upah harus jelas, telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang sebelum melaksanakan pekerjaan (menemukan barang).[45]

c. Syarat Ju'alah:

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam ji'alah;

1. Pihak-pihak yang ber*ji'alah* wajib memiliki kecakapan bermu'amalah *(ahliyyah al-tasharruf),* yaitu berakal, baligh, dan *rasyid* (tidak sedang dalam perwalian). Jadi *Ji'alah* tidak sah dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.
2. Upah *(ja'il)* yang dijanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Jika upahnya tidak jelas, maka akad *Ji'alah* batal adanya, karena ketidak pastian kompensasi. Seperti, barang siapa yang menemukan mobil saya yang hilang, maka ia berhak

[45] Abdul Rahman Ghazaly, Grufon Ihsan, Sapiudin Sihidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 143.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

mendapatkan baju. Selain itu, upah yang diperjanjikan itu bukanlah barang haram, seperti minuman keras.

3. Aktivitas yang akan diberi kompensasi wajib aktivitas yang mubah, bukan yang haram dan diperbolehkan secara syar'i. Tidak diperbolehkan menyewa tenaga paranormal untuk mengeluarkan jin, praktek sihir, atau praktek haram lainnya. Kaidahnya adalah, setiap asset yang boleh dijadikan sebagai obyek transaksi dalam akad *Ji'alah*
4. Kompensasi (materi) yang diberikan harus jelas diketahui jenis dan jumlahnya (ma'lum), di samping tentunya harus halal.

d. Batalnya akad *Ju'alah:*

Mahzab Malikiyah menyatakan, akad *Ji'alah* boleh dibatalkan ketika pekerjaan belum dilaksanakan oleh pekerja ('amil). Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *Ji'alah* boleh dibatalkan kapanpun, sebagaimana akad-akad lain, seperti syirkah dan wakalah, sebelum pekerjaan diselesaikan secara sempurna. Jika akad dibatalkan di awal, atau di tengah berlangsungnya kontrak, maka hal itu tidak masalah, karena tujuan akad belum tercapai. Jika akad dibatalkan setelah dilaksanakannya pekerjaan, maka 'amil boleh mendapatkan upah sesuai yang dikerjakan.

Pembatalan jialah dapat dilakukan oleh kedua belah pihak (orang yang kehilangan barang dengan orang yang dijanjikan *Ji'alah* atau orang yang mencari barang) sebelum bekerja. Jika pembatalan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

datang dari orang yang bekerja mencari barang, maka ia tidak mendapatkan upah sekalipun ia telah bekerja. Tetapi, jika yang membatalkannya itu pihak yang menjanjikan upah maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang telah dilakukan.[46]

e. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *Ji'alah:*

1. *Ju'alah* adalah janji atau komitmen *(iltizam)* untuk memberikan imbalan (reward/*'iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil *(natijah)* yang ditentukan atas pencapaian hasil *(natijah)* yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
2. *Ja'il* adalah pihak yang berjanji akan memebrikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pkerjaan *(natijah)* yang ditentukan.
3. *Maj'ul lah* adalah pihak yang melaksankan *Ju'alah.*
4. Pihak *Ja'il* harus memiliki kecapan hukum dan kewenangan (mutlaq al-tasharruf)untuk melakukan akad.
5. Obejek *Ju'alah (mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih)* harus berupa pekrjaan yang tidak dilarang oleh syari'ah.
6. Hasil Pkerjaan *(natijah)* sebagaimana di maksud harus jelas dan diketahui oleh parapihak pada saat penawaran.
7. Imbalan *Ju'alah* (reward/*'iwadh/Ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketehui oleh para pihak pada saat penawaran.

[46] http://ekonomijialah.blogspot.co.id//diakses-tanggal-09-Januari-2016-Jam-19.30

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

8. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*).
9. Imbalan *Ju'alah* hanya berhak diterima oleh *maj'ul lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.
10. pihak *Ja'il* Harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ul lah* menyelesaikan (memenuhi prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan.[47]

f. Perbedaan *Ji'alah* dengan *Ijarah*

Terdapat 5 hal yang dapat membedakan antara *Ijarah* dengan *Ji'alah* yaitu:

1. Diperbolehkan melakukan transaksi *Ji'alah* pada pekerjaan yang *majhu*l (tidak Jelas). Akad *Ijarah* hanya khusus pada pkerjaan yang *Ma'lum* (jelas).
2. *Ji'alah* tetap sah walaupun *a'mil-nya* tidak ditentukan, sedangkan *Ijarah* tidak sah jika *'amil-nya* tidak ditentukan.
3. Dalam *Ijarah* seorang *'amil* melakukan ijab dan qabul, sedangkan dalam *Ji'alah* tidak harus.
4. Dalam *Ji'alah*, *'amil* belum berhak mendapatkan upah sebelum menyelesaikan pekerjaannya, sedangkan dalam *Ijarah* boleh meninta upah walaupun 'amil belum menyelesaikan pkerjaannya.
5. *Ji'alah* merupakan transaksi yang sifatnya *jaiz* sedangkan Ijarah merupakan transaksi yang merupakan keharusan. Tidak boleh kedua

[47] http://hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2007_62.pdf//diakses- tanggal-9-Januari-2016-Jam -19.00

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

belah pihak yang melakukan akad ijarah membatalkan akad sacara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.[48]

6. Upah dalam Tinjauan Ekonomi, dan Islam

a. Upah dalam Tinjauan ekonomi

Upah adalah imbalan yang diterima pekerja atas jasa yang diberikannya dalam proses produksi barang atau jasa di perusahaan. upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, yang merupankan asas pemberian upah sebagai makna ketentuan yang di nyatakan Allah SWT dalam firmannya:[49] (QS, Al-Ahqaf: 19)

وَلِكُلٍّ دَرَجَٰتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ١٩

Atinya: "Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan."

Dengan demikian, pekerja dan pengusaha mempunyai kepentingan langsung mengenai sistem dan kondisi pengupahan disetiap perusahaan. oleh sebab itu, sistem pengupahan harus mencerminkan keadilan dengan memberikan imbalan yang sesuai dengan konstribusi jasa kerja dan keluarganya. Oleh sebab itu terbentuklah upah yang terbagi atas dua sistem yaitu:

[48] Musthafa Dib al-Bugha, dkk, *Fikih Manhaji (Kitab Fiqih Lengkap Imam asy-Syafi'i)* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 202.
[49] Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 202.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Sistem Upah Menurut Satuan Waktu dapat ditentukan dalam bentuk upah perjam, upah per hari, upah per minggu, upah per bulan, atau upah per tahun.

1. Upah per jam biasanya dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang sifatnya tidak lama atau bersifat temporer atau yang dapat dilakukan pekerja tidak tetap, seperti konsultan, penceramah, tenaga bebas, dan lain-lain
2. Upah per hari biasanya dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang sifatnya dalam setengah sampai sehari, biasanya dilakukan seorang pekerja yang tidak tetap seperti pekerjaan bangunan, pekerja panen pertanian, dan perkebunan
3. Upah per minggu biasanya perminggu diberlakukan juga untuk pekerja yang sifatnya temporer, tetapi perlu dilakukan juga untuk pekerja yang sama secara terus menerus dalam beberapa minggu, namun upah perminggu sudah jarang mulai jarang dipergunakan sekarang ini dan digantikan dengan upah perminggu per hari.
4. Upah per bulan biasanya diberlakukan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap. Pekerja mempunyai ikatan kerja dalam waktu yang yang relatif lama atau tetap sehingga disebut pekerja atau pegawai tetap.
5. Upah per tahun biasanya diberlakukan untuk pekerja yang sifatnya tetap. Pekerja mempunyai ikatan kerja waktu yang lama atau tetap sehingga disebut pekerja atau pegawai tetap. Namun upah pertahun biasanya juga dibayarkan setiap bulan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Sistem penetuan upah menurut satuan waktu produk adalah imbalan yang diberikan kepada pekerja untuk setiap jumlah tertentu produk yang dihasilkan dan dapat dalam bentuk uang. Yang pertama disebut upah bagi hasil. Misalnya dari setiap 100 kg padi yang dipanen, pekerja yang bersangkutan memperoleh 10 kg. Upah menurut satuan produk mengandung beberpa kelemahan, oleh sebab itu, sistem pengupahan harus didorong untuk lebih menggunakan pemberian upah menurut satuan waktu.[50]

Menurut Suwardi dan Farid Wajdi Sistem pengupahan dalam praktik, dan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahwa perjanjian untuk melakukan pekerjaan tersebut dapat diklasifikasikan, salah satunya perjanjian kerja sistem borongan adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh pemborong dengan yang memberikan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, dan yang terpenting dari sistem borongan ini adalah kecepatan dan hasil yang baik maka upah juga akan lebih baik. Dan sistem perjanjian kerja borongan ini selalu dikaitkan dengan sistem jangka waktu.[51]

Menurut Muhammmad Ismail Yusanto upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua: Pertama, upah yang telah disebutkan *(ajrun musmma),* dan kedua, upah yang sepadan *(ajru mitsli).* Upah yang telah disebutkan *(ajrun musamma)* itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan

[50] Sadili Samsudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung:Pustaka Setia, 2006), 204-206.
[51] Suwardi k. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar grafika, 2012), 163-164.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

upah yang sepadan *(ajrul mitsli)* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjanya (profesi kerja) jika akad *ijarah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.[52]

b. Upah dalam Tinjauan Islam

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan di pertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara islam untuk mempertimbangkan tingkatan upah agar tidak semakin rendah. Maka dari itu negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimum.[53]

a) Upah Minimum Tenaga Kerja

Penentuan upah minimum tenaga kerja yang didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang rasional, tidak hanya mendahulukan kepentingan pengusaha. Dengan kata lain, penetuan kebutuhan pokok tenaga kerja haruslah berdasarkan kepada realitas (bukan berdasarkan perkiraan diatas meja).[54]

Maka dari itu sudah menjadi menjadi kewajiban bagi majikan untuk menetapkan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang

[52] Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002),194
[53] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilin II* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 365.
[54] Suwardi k. Lubis, Farid Wajdi , *Hukum Ekonomi Islam,* 169

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

layak. Pembagian kebutuhan-kebutuhan pokok disebutkan dalam firman Allah SWT berikut ini (QS, Thaahaa:118-119

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعۡرَىٰ ١١٨ وَأَنَّكَ لَا تَظۡمَؤُاْ فِيهَا وَلَا تَضۡحَىٰ ١١٩

Artinya: "Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang,"

Kata "tadzmau" (تظمؤ) yang berarti dahaga, keinginan yang sangat mendesak, kerinduan, nampaknya menunjukkan bahwa kata "tadzmau" (تظمؤ) tidak hanya mengandung pengertian yang sederhana yaitu dahaga terhadap air tapi dahaga (kebutuhan) terhadap pendidikan dan pengobatan. Maka dari itu sudah merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhinya agar rakyat terpelihara hidupnya dengan menetapkan upah minimum pada tingkat tertentu yang dapat memenuhi semua kebutuhan meraka.

b) Upah Tertinggi

Benarlah bahwasanya islam tidak membiarkan upah berada di bawah tingat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok kerja, dan juga benar tidak membiarkan kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan sumbangsihnya terhadap produksi. Oleh karena itu tidak perlu terjadi kenaikan upah melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

tersebut. Dalam ayat berikut ini tampak memberikan gambaran tentang batas upah tertinggi:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya: "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,"(QS. An-Najm:39)

Ayat ini menetapkan tentang apa yang dapat dituntut para pekerja dari para majikan mereka. Upah maksimum yang mereka tuntut harus sesuai dengan apa yang mereka telah mereka sumbungkan dalam keberhasilan bersama faktor-faktor produksi lainnya.

c) Tingkat Upah yang Sesungguhnya:

Selanjutnya Islam telah menyediakan usaha-usaha pengamanan untuk melindungi hak-hak para majikan dan pekerja. Jatuhnya upah dibawah tingkat terendah tidak seharusnya terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, naiknya upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. upah yang sesungguhnya akan berubah dari antara keduanya batas-batas ini berdasarkan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja, keefektivan kekuatan organisasi mereka, dan sikap majikan sebagai pernyataan kepercayan mereka kepada Allah dan pembalasan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Sebagai hasil interaksi dari semua kekuatan-kekuatan ini, maka dimanapun juga upah yang akan ditetapkan antara tingkat minimum dan maksimum penentunya berdasarkan standar hidup sehari-hari para pekerja secara terus menerus. Upah akan bergerak mempengaruhi standar kehidupan sehari-hari dan para pekerja jika organisasi mereka lemah dan kurang efektif serta keimanan para majikan terhadap Allah dan hari pembalasan itu meragukan. Disamping itu jika organisasi para pekerja itu kuat dan mantapnya keimanan para majikan terhadap Allah maka upah itu akan bergerak lebih mengarah kepada batasan tertinggi sumbangsih mereka terhadap produksi. Walaupun demikian, negara Islam akan member lakukan peraturan yang tepat dalam penentuan suatu upah yang layak dan sesuai kepada para pekerjanya.[55]

c. Metode Penentuan Upah

Sistem upah pada umumnya dipandang sebagai suatu perangkat mekanisme untuk mendistribusikan upah kepada karyawan. Sistem pengupahan ini merupakan Suatu perangkat mekanisme yang penting untuk memebrikan upah karywan yang sesuai dengan kebutuhan. Adapun beberapa sistem yang dapat digunakan untuk mendistribusikan upah. Masing-masing sistem itu akan mempunyai pengaruh yang spesifik terhadap dorongan atau semangat kerja serta nilai-nilai yang akan dicapai.

[55] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilin II* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 366-374.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Secara umum ada tiga sitem upah yang dapatditerapkan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu upah menurut waktu, upah menurut hasil, dan upah premi.

Dan pembahasan detailnya sebagai berikut:

a. Upah Menurut Waktu

Sistem ini ditentukan berdasrkan waktu kerja, yaitu upah per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Dengan sistem ini urusan pembayaran gaji lebih mudah namun kelemahan dari sistem pengupahan disini tidak ada perbedaan antara karyawan yang berprestasi atau tidak. Sehingga efek negatif yang mungkin timbul pada karyawan dorongan bekerja lebih baik tidak ada.

b. Upah Menurut Hasil

Sistem pengupahan menurut hasil ditentukan menurut jumlah hasil (produksi) atau pencapaian target yang diperoleh dari masing-masing karyawan. Karyawan yang rajin akan mendapat upah lebih tinggi, dan demikian sebaliknya. Kelemahan dari sistem ini, apabila tidak ada kontrol dengan ketetapan atas hasil produksi maka akan dihasilkan mutu barang yang rendah. Untuk itu sebgai solusinya perlu dibuat standar mutu untuk mendapatkan besarnya upah.

c. Upah Premi

Upah Premi dikenal sebagai upah tambahan atau bonus, yaitu upah yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan baik atau

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menghasilkan lebih banyak dalam satuan waktu sama. Sistem ini memacu karyawan untuk bekerjalebih optimal dan efisien.[56]

Dari sistem penetapan upah diatas, ada acuan yang menjadi pedoman dalam menentukan tingkat upah kebutuhan hidup minumun. Acuan penetuan tingkat upah yang dapat dipergunakan, misalnya nilai kebutuhan hidup minimum pekerja. Untuk menentukan nilai kebutuhan hidup minimum sebulan bagi seseorang dapat dilakukan suatu survei dalam upah minimum Kabupaten masing-masing sedangkan upah minimum Kabupaten yang sudah ditentuakan Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Surabaya pada Sabtu (21/11/2015) dini hari resmi menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) untuk 38 Kabupaten atau Kota yang berlaku per 1 Januari 2016. Peresmian besaran nilai UMP itu tertuang melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2016 tertanggal 20 November 2015.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Jawa Timur, Sukardo, juga menjelaskan bahwa penetapan UMK mengalami kenaikan 11,5 persen dari tahun sebelumnya, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Adapun besaran UMK 2016 di kabupaten atau kota Jember di Jawa Timur adalah : Rp 1.629.000.[57]

---

[56] https://henyst.blogspot.co.id/2012/01/sistem-pembagian-upah-dalam-umkm-usaha.html//diakses- tanggal – 10 – Januari – 2016 – Jam – 14.00.

[57] http://regional.kompas.com/read/2015/11/21/05000061/Gubernur.Jatim.Tetapkan.UMK.2016//diakses -tanggal –10 –Januari –2016 –Jam –14.15

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id